



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR: 46 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif dalam koordinasi antar pimpinan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten, melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemreintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5. Komandan Daerah Militer yang disebut Dandim adalah Komandan Daerah Militer 0205 Tanah Karo.
6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo.
7. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karo.
8. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Daerah Kab. Karo.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe.
10. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara selanjutnya disingkat Kaposda BIN adalah Kepala Pos Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Karo.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab. Karo.
12. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
13. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Wakil Kepala Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat

Kabupaten...

Kabupaten, antara lain instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat Kabupaten antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dan antara Provinsi dengan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

14. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum Konsultasi dan Koordinasi antara Bupati dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur pemerintah Lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah Kabupaten Karo.
15. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPIMCAM adalah Forum Konsultasi dan Koordinasi antar Camat dengan Pejabat Kepolisian , Tentara Nasional Indonesia dan Aparat Pemerintah lainnya di Kecamatan dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Kecamatan.

BAB II PENYELENGARAAN DAN TUJUAN Pasa 12

1. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bagian dari tugas dan wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah di wilayah Kabupaten.
2. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan merupakan bagian dari tugas dan wewenang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 3

1. Tujuan Forkopimda adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkroni-sasikan pelaksanaan tugas dan aparatur Pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Utara secara berdayaguna dan berhasilguna;

b.melakukan...

- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
 - c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan; dan
 - d. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam mewujudkan ketentaraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di daerah.
2. Tujuan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai berikut ;
- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkroni-sasikan pelaksanaan tugas dan aparatur Pemerintah di wilayah Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang
 - c. dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
 - d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan; dan
 - e. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Camat dalam mewujudkan ketentaraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas bagi kelancaran pembangunan di Kecamatan.

BAB III
KEANGGOTAAN, TUGAS FORKOPIMDA
Pasal 4

- (1) Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Karo terdiri dari:
- a. Bupati sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Bupati, sebagai anggota;
 - c. Ketua DPRD, sebagai anggota;

d.Komandan...

- d. Komandan Daerah Militer 0205 Tanah Karo, sebagai anggota;
- e. Kapolres Tanah Karo, sebagai anggota;
- f. Kajari Karo, sebagai anggota;
- g. Ketua Pengadilan Negeri, sebagai anggota; dan
- h. Dan Yonif 125 Simbisa Kabanjahe, sebagai anggota.

Pasal 5

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menentukan sistem dan tata cara pengamanan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah;
- b. menilai intensitas dan eksistensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya guna ditindaklanjuti masing – masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna;
- d. memberikan masukan kepada Bupati selaku Ketua Forkopimda untuk mengambil langkah – langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- e. dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Bupati selaku ketua Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat meminta Kapolres dan atau Dandim serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksana teknis di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

BAB...

BAB IV
KEANGGOTAAN, TUGAS FORKOPIPCAM
Pasal 6

Keanggotaan Forkopimcam terdiri dari:

- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Kepolisian Sektor; dan
- c. Komando Rayon Militer.

Pasal 7

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menentukan sistem dan tata cara pengamanan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah;
- b. menilai intensitas dan eksistensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya guna ditindaklanjuti masing – masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- c. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;
- d. memberikan masukan kepada Camat selaku Ketua Forkopimcam untuk mengambil langkah -langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- e. dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Camat selaku ketua Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat meminta Kepala Kepolisian Sektor dan/atau Komandan Rayon Militer di Kecamatan serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksana teknis di Kecamatan untuk mengambil langkah – langkah penanganannya serta melaporkannya kepada Bupati.

BAB...

BAB V
SEKRETARIAT FORUM
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimda dibentuk Sekretariat Forkopimda yang bertugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan Rapat Forkopimda;
 - b. mempersiapkan bahan – bahan rapat Forkopimda termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/ materi rapat Forkopimda;
 - c. meneruskan hasil Rapat Forkopimda guna untuk selanjutnya ditindaklanjuti para Pimpinan Institusi, SKPD terkait.
- (2) Anggota Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Para Asisten Setda Kab. Karo
 - e. Kepala Bagian Setda Kab.Karo;
 - f. Unsur Intelijen;
 - g. Unsur Staf pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karo;
- (3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat membentuk Tim Ad Hoc yang dikoordinir oleh Sekretariat bersama instansi vertikal/ unit pelaksanaan dan mengambil langkah – langkah penanganan.

Pasal 9

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimcam dibentuk Sekretariat Forkopimcam yang bertugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan Rapat Forkopimcam di Kecamatan;
 - b. mempersiapkan bahan – bahan rapat Forkopimcam termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/ materi rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

c.meneruskan...

- c. meneruskan hasil Rapat Forkopimcam ke Bupati pada kesempatan pertama.
2. Anggota Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Sekretaris Kecamatan;
 - b. Kasi Pemerintahan; dan
 - c. Kasi Linmas.

BAB VI
PERTEMUAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM
Pasal 10

1. Pertemuan Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
2. Apabila pimpinan pertemuan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan maka pertemuan dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 11

1. Pertemuan Forkopimda dilakukan melalui:
 - a. rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah yang dipimpin oleh Bupati dan kehadiran anggota Forkopimda tidak dapat diwakilkan; dan
 - b. rapat pembahasan kebijakan terhadap isu - isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan - kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di Daerah.
2. Pertemuan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang - kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.
3. Permasalahan yang dikoordinasikan dalam Forkopimda yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah sesuai tujuan penyelenggaraan Forkopimda.
4. Pertemuan Forkopimda dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal...

Pasal 12

1. Pertemuan Forkopimcam dipimpin oleh Camat.
2. Apabila pimpinan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan maka pertemuan dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 13

1. Pertemuan Forkopimcam dilakukan melalui:
 - a. rapat fasilitasi koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah yang dipimpin oleh Camat dan kehadiran anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tidak dapat diwakilkan; dan
 - b. rapat pembahasan kebijakan terhadap isu - isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban, rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan - kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan.
2. Pertemuan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang - kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.
3. Permasalahan yang dikordinasikan yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 14

- (1) Biaya kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo setiap tahun anggaran.

(2).Anggota...

(2) Anggota Forkopimda, Forkopimcam dan Sekretariat dalam operasionalnyamendapat honorarium setiap bulannya selama satutahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerahyang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Forkopimcam dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setiap akhir bulandan sewaktu – waktu jika dipandang perlu.

Pasal 16

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Forkopimda Kabupaten Karo dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Sumatera Utara secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 30 DESEMBER 2021


BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal 30 DESEMBER 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 46